



**PUTUSAN**  
Nomor XXX

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oktavianus Alias Antoq Anak Dari Yohanes D (Alm);
2. Tempat lahir : Jahab;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/25 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muso Bin Salim, RT. 006, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Oktavianus Alias Antoq Anak Dari Yohanes D (Alm) ditangkap tanggal 11 April 2022;

Terdakwa Oktavianus Alias Antoq Anak Dari Yohanes D (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XXX tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavianus Alias Antoq Anak Dari Yohanes D (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oktavianus Alias Antoq Anak Dari Yohanes D (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu;

Dikembalikan kepada SAKSI 1;

- 1 (satu) unit mobil pajero sport warna merah hati beserta kuncinya dengan Nopol KT 1838 ML;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Oktavianus Alias Antoq Anak Dari Yohanes D (Alm) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 di perbatasan antara Kampung Mantar dan Kampung Muara Nilik di area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 10.00 WITA di perbatasan antara Kampung Mantar dan Kampung Muara Nilik di area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa melihat SAKSI 1 sedang berboncengan motor dengan SAKSI 2 selanjutnya Terdakwa yang memiliki rasa suka terhadap SAKSI 1 tetapi selalu ditolak, sehingga setelah mengamati keadaan jalan yang sepi Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh SAKSI 2 dan SAKSI 1, kemudian Terdakwa menarik tangan SAKSI 1 sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 dan berkata "Kamu ikut saya kalau kamu melawan nanti saya tusuk kamu dengan pisau ini", sehingga SAKSI 1 merasa takut dan masuk ke dalam mobil Pajero Sport warna merah hati yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa SAKSI 1 ke dalam area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sampai tempat tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 1 "Buka bajumu" sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 yang mengakibatkan SAKSI 1 merasa takut sehingga SAKSI 1 membuka kancing bajunya, setelah terbuka Terdakwa menaikkan BH SAKSI 1 hingga terangkat, namun SAKSI 1 berusaha menurunkan kembali BH yang dikenakannya, tetapi Terdakwa tetap memasukkan tangannya ke dalam BH SAKSI 1 sambil meremas kedua payudara SAKSI 1 serta memaksa mencium bibir SAKSI 1, selanjutnya Terdakwa memegang tangan SAKSI 1 untuk memegang penis Terdakwa, namun SAKSI 1 tetap berontak, sehingga Terdakwa akhirnya menghentikan perbuatannya, kemudian Terdakwa mengantarkan SAKSI 1 kembali ke

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XXX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Besiq, tetapi sampai di Kampung Muara Nilik Terdakwa diamankan oleh warga;

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU:**

## **KEDUA:**

Bahwa Terdakwa Oktavianus Alias Antoq Anak Dari Yohanes D (Alm) pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2022 di perbatasan antara Kampung Mantar dan Kampung Muara Nilik di area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 10.00 WITA di perbatasan antara Kampung Mantar dan Kampung Muara Nilik di area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur Terdakwa melihat SAKSI 1 sedang berboncengan motor dengan SAKSI 2 selanjutnya Terdakwa yang memiliki rasa suka terhadap SAKSI 1 tetapi selalu ditolak, sehingga setelah mengamati keadaan jalan yang sepi Terdakwa menghentikan laju sepeda motor yang dikendarai oleh SAKSI 2 dan SAKSI 1, kemudian Terdakwa menarik tangan SAKSI 1 sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 dan berkata "Kamu ikut saya kalau kamu melawan nanti saya tusuk kamu dengan pisau ini", sehingga SAKSI 1 merasa takut dan masuk ke dalam mobil Pajero Sport warna merah hati yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa membawa SAKSI 1 ke dalam area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XXX



Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sampai tempat tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 1 "Buka bajumu" sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 yang mengakibatkan SAKSI 1 merasa takut sehingga SAKSI 1 membuka kancing bajunya, setelah terbuka Terdakwa menaikkan BH SAKSI 1 hingga terangkat, namun SAKSI 1 berusaha menurunkan kembali BH yang dikenakannya, tetapi Terdakwa tetap memasukkan tangannya ke dalam BH SAKSI 1 sambil meremas kedua payudara SAKSI 1 serta memaksa mencium bibir SAKSI 1, selanjutnya Terdakwa memegang tangan SAKSI 1 untuk memegang penis Terdakwa, namun SAKSI 1 tetap berontak, sehingga Terdakwa akhirnya menghentikan perbuatannya, kemudian Terdakwa mengantarkan SAKSI 1 kembali ke Kampung Besiq, tetapi sampai di Kampung Muara Nilik Terdakwa diamankan oleh warga;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait sebilah sangkur tersebut, selain itu sangkur tersebut bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

**Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
  - Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 10.00 WITA di perbatasan antara Kampung Mantar dan Kampung Muara Nilik tepatnya di area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa menghentikan motor Saksi yang saat itu sedang berboncengan motor dengan SAKSI 2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan SAKSI 2 sedang menuju tempat kerja di PUSKESMAS;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah Saksi dan berkata "Kamu ikut saya kalau kamu melawan nanti saya tusuk kamu dengan pisau ini", sehingga Saksi merasa takut dan masuk ke dalam mobil pajero sport warna merah hati dengan Nopol KT 1838 ML yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa juga masuk ke dalam mobil Pajero Sport, SAKSI 2 menanyakan kepada Terdakwa kemana Terdakwa akan membawa Saksi, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengantarkan Saksi ketempat kerja Saksi yang berada di PUSKESMAS;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan SAKSI 2 untuk lebih dahulu menuju PUSKESMAS;
- Bahwa SAKSI 2 kemudian mengemudikan sepeda motor menuju PUSKESMAS, dimana awalnya mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat Saksi mengikuti SAKSI 2 dari belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memutar balik arah mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa ke dalam area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampai di tempat tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "Buka bajumu" sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah Saksi yang mengakibatkan Saksi merasa takut serta tidak berdaya, dan akhirnya Saksi membuka kancing bajunya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan BH Saksi hingga terangkat, namun Saksi berusaha menurunkan kembali BH yang dikenakannya hingga terturun;
- Bahwa Terdakwa tetap memasukkan tangannya ke dalam BH Saksi sambil memegang kedua payudara Saksi serta mencium bibir Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang dan mengarahkan tangan Saksi sampai memegang penis Terdakwa, namun Saksi tetap berontak, sehingga Terdakwa akhirnya menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Mangguali menuju PUSKESMAS;
- Bahwa sebelum sampai di Kampung Besiq tepatnya di Kampung Muara Nilik, Terdakwa langsung diamankan oleh warga, dimana warga mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengancam Saksi menggunakan sangkur dan membawa Saksi pergi menggunakan mobil Pajero Sport, dari keterangan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XXX



SAKSI 2 yang langsung mencari bantuan dengan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada warga Kampung Muara Nilik dan Warga Kampung Bermai setelah SAKSI 2 tidak melihat lagi mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta mobil Pajero Sport tersebut ditahan oleh warga untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi yang keberatan terhadap hal tersebut melaporkan kejadian itu ke Polsek Damai;
- Bahwa perbuatan serupa pernah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan pernah diketahui juga oleh anak Terdakwa, namun tidak sampai dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga sudah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari kakak kandung Saksi yang bernama ISTERI TERDAKWA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami ketakutan dan kegelisahan apabila bertemu dengan laki-laki terutama ditempat sepi atau ditempat yang tidak begitu banyak orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. SAKSI 2,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 10.00 WITA di perbatasan antara Kampung Mantar dan Kampung Muara Nilik tepatnya di area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa menghentikan motor SAKSI 1 yang saat itu sedang berboncengan motor dengan Saksi;
- Bahwa pada saat itu SAKSI 1 dan Saksi sedang menuju tempat kerja di PUSKESMAS;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan SAKSI 1 sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 dan berkata "Kamu ikut saya kalau kamu melawan nanti saya tusuk kamu dengan pisau ini", sehingga SAKSI 1 merasa takut dan masuk ke dalam mobil pajero sport warna merah hati dengan Nopol KT 1838 ML yang dikemudikan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa juga masuk ke dalam mobil Pajero Sport, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kemana Terdakwa akan membawa SAKSI 1, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengantarkan SAKSI 1 ketempat kerja SAKSI 1 yang berada di PUSKESMAS;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk lebih dahulu menuju PUSKESMAS;
- Bahwa Saksi kemudian mengemudikan sepeda motor menuju PUSKESMAS, dimana awalnya mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat SAKSI 1 mengikuti Saksi dari belakang;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi tidak melihat lagi mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari keterangan SAKSI 1, Terdakwa membawa SAKSI 1 ke ke dalam area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, sesampai di tempat tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa berkata kepada SAKSI 1 "Buka bajumu" sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 yang mengakibatkan SAKSI 1 merasa takut serta tidak berdaya, dan akhirnya SAKSI 1 membuka kancing bajunya;
- Bahwa dari keterangan SAKSI 1 setelah itu Terdakwa menaikkan BH SAKSI 1 hingga terangkat, namun SAKSI 1 berusaha menurunkan kembali BH yang dikenakannya hingga terturun, tetapi Terdakwa tetap memasukkan tangannya ke dalam BH SAKSI 1 sambil memegang kedua payudara SAKSI 1 serta mencium bibir SAKSI 1, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengarahkan tangan SAKSI 1 sampai memegang penis Terdakwa, namun SAKSI 1 tetap berontak, sehingga Terdakwa akhirnya menghentikan perbuatannya, dan mengantarkan SAKSI 1 Mangguali menuju PUSKESMAS;
- Bahwa sebelum sampai di Kampung Besiq tepatnya di Kampung Muara Nilik, Terdakwa langsung diamankan oleh warga;
- Bahwa warga mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengancam SAKSI 1 menggunakan sangkur dan membawa SAKSI 1 pergi menggunakan mobil Pajero Sport, dari keterangan Saksi yang langsung mencari bantuan dengan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada warga Kampung Muara Nilik dan Warga Kampung Bermai;
- Bahwa Saksi mencari bantuan setelah Saksi tidak melihat lagi mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta mobil Pajero Sport tersebut ditahan oleh warga untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 1 yang keberatan terhadap hal tersebut melaporkan kejadian itu ke Polsek Damai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI 1 mengalami ketakutan dan kegelisahan apabila bertemu dengan laki-laki terutama ditempat sepi atau ditempat yang tidak begitu banyak orang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Asusila Nomor : 0075/038/RSUD HIS/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadya Eunice Sumolong sebagai Dokter yang bekerja pada RSUD HIS, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan visum repertum pada perempuan berusia dua puluh sembilan tahun yang tampak gelisah dan ketakutan. Pada pemeriksaan fisik tidak tampak tanda kekerasan seksual. Namun, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi ketakutan dan kegelisahan pasien oleh dokter ahli kejiwaan (Psikiater);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 10.00 WITA di perbatasan antara Kampung Mantar dan Kampung Muara Nilik tepatnya di area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa menghentikan motor SAKSI 1 yang saat itu sedang berboncengan motor dengan SAKSI 2;
- Bahwa pada saat itu SAKSI 1 dan SAKSI 2 sedang menuju tempat kerja di PUSKESMAS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengikuti SAKSI 1 dari KUTAI BARAT;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan SAKSI 1 sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 dan berkata "Kamu ikut saya kalau kamu melawan nanti saya tusuk kamu dengan pisau ini", sehingga SAKSI 1 mau masuk ke dalam mobil pajero sport warna merah hati dengan Nopol KT 1838 ML yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa juga masuk ke dalam mobil Pajero Sport, SAKSI 2 menanyakan kepada Terdakwa kemana Terdakwa akan membawa SAKSI 1, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengantarkan SAKSI 1 ketempat kerja SAKSI 1 yang berada di PUSKESMAS;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan SAKSI 2 untuk lebih dahulu menuju PUSKESMAS;
- Bahwa SAKSI 2 kemudian mengemudikan sepeda motor menuju PUSKESMAS, dimana awalnya mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat SAKSI 1 mengikuti SAKSI 2 dari belakang, namun tidak lama kemudian Terdakwa memutar balik arah mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil Pajero Sport tersebut ke dalam area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampai di tempat tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya, kemudian Terdakwa berkata kepada SAKSI 1 "Buka bajumu" sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 dan akhirnya SAKSI 1 membuka kancing bajunya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menaikkan BH SAKSI 1 hingga terangkat, namun SAKSI 1 berusaha menurunkan kembali BH yang dikenakannya hingga terturun;
- Bahwa Terdakwa tetap memasukkan tangannya ke dalam BH SAKSI 1 sambil memegang kedua payudara SAKSI 1 serta mencium bibir SAKSI 1;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang dan mengarahkan tangan SAKSI 1 sampai memegang penis Terdakwa, namun SAKSI 1 tetap berontak, sehingga Terdakwa akhirnya menghentikan perbuatannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan SAKSI 1 Mangguali menuju PUSKESMAS;
- Bahwa sebelum sampai di Kampung Besiq tepatnya di Kampung Muara Nilik, Terdakwa beserta mobil Pajero Sport tersebut ditahan oleh warga;
- Bahwa sangkur yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam SAKSI 1 adalah milik Terdakwa yang biasa digunakan Terdakwa pada saat berburu babi di hutan;
- Bahwa mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan nama orang lain;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan serupa pernah dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI 1 sebanyak 3 (tiga) kali, dan pernah diketahui juga oleh anak Terdakwa, namun tidak sampai dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa menyukai SAKSI 1, sedangkan SAKSI 1 sudah beberapa kali menolak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki isteri dan anak;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari kakak kandung SAKSI 1 yang bernama ISTERI TERDAKWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih bertuliskan Puskesmas & Lambing Pemkab Kubar;
- 1 (satu) buah BH warna abu-abu;
- 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna merah hati beserta kuncinya dengan Nopol KT 1838 ML;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 10.00 WITA di perbatasan antara Kampung Mantar dan Kampung Muara Nilik tepatnya di area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa menghentikan motor SAKSI 1 yang saat itu sedang berboncengan motor dengan SAKSI 2 yang sedang menuju tempat kerja di PUSKESMAS, dimana Terdakwa sebelumnya telah mengikuti SAKSI 1 dari KUTAI BARAT, kemudian Terdakwa menarik tangan SAKSI 1 sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 dan berkata "Kamu ikut saya kalau kamu melawan nanti saya tusuk kamu dengan pisau ini", sehingga SAKSI 1 merasa takut dan masuk ke dalam mobil pajero sport warna merah hati dengan Nopol KT 1838 ML yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa juga masuk ke dalam mobil Pajero Sport, SAKSI 2 menanyakan kepada Terdakwa kemana Terdakwa akan membawa SAKSI 1, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengantarkan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 tempat kerja SAKSI 1 yang berada di PUSKESMAS, serta Terdakwa memerintahkan SAKSI 2 untuk lebih dahulu menuju PUSKESMAS;

- Bahwa SAKSI 2 kemudian mengemudikan sepeda motor menuju PUSKESMAS, dimana awalnya mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat SAKSI 1 mengikuti SAKSI 2 dari belakang, namun tidak lama kemudian Terdakwa memutar balik arah mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa ke dalam area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, sesampai di tempat tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa berkata kepada SAKSI 1 "Buka bajumu" sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 yang mengakibatkan SAKSI 1 merasa takut serta tidak berdaya, dan akhirnya SAKSI 1 membuka kancing bajunya, setelah itu Terdakwa menaikkan BH SAKSI 1 hingga terangkat, namun SAKSI 1 berusaha menurunkan kembali BH yang dikenakannya hingga terturun, tetapi Terdakwa tetap memasukkan tangannya ke dalam BH SAKSI 1 sambil memegang kedua payudara SAKSI 1 serta mencium bibir SAKSI 1, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengarahkan tangan SAKSI 1 sampai memegang penis Terdakwa, namun SAKSI 1 tetap berontak, sehingga Terdakwa akhirnya menghentikan perbuatannya, kemudian Terdakwa mengantarkan SAKSI 1 Mangguali menuju PUSKESMAS;

- Bahwa sebelum sampai di Kampung Besiq tepatnya di Kampung Muara Nilik, Terdakwa langsung diamankan oleh warga, dimana warga mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengancam SAKSI 1 menggunakan sangkur dan membawa SAKSI 1 pergi menggunakan mobil Pajero Sport, dari keterangan SAKSI 2 yang langsung mencari bantuan dengan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada warga Kampung Muara Nilik dan Warga Kampung Bermai setelah SAKSI 2 tidak melihat lagi mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa beserta mobil Pajero Sport tersebut ditahan oleh warga untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian, dimana SAKSI 1 yang keberatan terhadap hal tersebut melaporkan kejadian itu ke Polsek Damai;

- Bahwa sangkur yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam SAKSI 1 adalah milik Terdakwa yang biasa digunakan Terdakwa pada saat berburu babi di hutan, sedangkan mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan nama orang lain;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan serupa pernah dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI 1 yang diketahui juga oleh anak Terdakwa, namun tidak sampai dilaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa menyukai SAKSI 1, sedangkan SAKSI 1 sudah beberapa kali menolak Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah memiliki isteri dan anak, dimana Terdakwa merupakan suami dari kakak kandung SAKSI 1 yang bernama ISTERI TERDAKWA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI 1 mengalami ketakutan dan kegelisahan apabila bertemu dengan laki-laki terutama ditempat sepi atau ditempat yang tidak begitu banyak orang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Asusila Nomor : 0075/038/RSUD HIS/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadya Eunice Sumolong sebagai Dokter yang bekerja pada RSUD HIS, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan visum repertum pada perempuan berusia dua puluh sembilan tahun yang tampak gelisah dan ketakutan. Pada pemeriksaan fisik tidak tampak tanda kekerasan seksual. Namun, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi ketakutan dan kegelisahan pasien oleh dokter ahli kejiwaan (Psikiater);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum baik orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XXX





maupun badan hukum, baik perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Oktavianus Alias Antoq Anak Dari Yohanes D (Alm) di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa Oktavianus Alias Antoq Anak Dari Yohanes D (Alm) dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim dan Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, dan unsur barangsiapa telah menunjuk pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, dan yang dimaksud dengan “Perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya : bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapati fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 10.00 WITA di perbatasan antara Kampung Mantar dan Kampung Muara Nilik tepatnya di area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa menghentikan motor SAKSI 1 yang saat itu sedang berboncengan motor dengan SAKSI 2 yang sedang menuju tempat kerja di PUSKESMAS, dimana Terdakwa sebelumnya telah mengikuti SAKSI 1 dari KUTAI BARAT,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menarik tangan SAKSI 1 sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 dan berkata “Kamu ikut saya kalau kamu melawan nanti saya tusuk kamu dengan pisau ini”, sehingga SAKSI 1 merasa takut dan masuk ke dalam mobil pajero sport warna merah hati dengan Nopol KT 1838 ML yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa juga masuk ke dalam mobil Pajero Sport, SAKSI 2 menanyakan kepada Terdakwa kemana Terdakwa akan membawa SAKSI 1, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan mengantarkan SAKSI 1 ketempat kerja SAKSI 1 yang berada di PUSKESMAS, serta Terdakwa memerintahkan SAKSI 2 untuk lebih dahulu menuju PUSKESMAS;

Menimbang, bahwa SAKSI 2 kemudian mengemudikan sepeda motor menuju PUSKESMAS, dimana awalnya mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa yang didalamnya terdapat SAKSI 1 mengikuti SAKSI 2 dari belakang, namun tidak lama kemudian Terdakwa memutar balik arah mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa ke dalam area perkebunan kelapa sawit PT. Ketapang Hijau Lestari, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, sesampai di tempat tersebut Terdakwa menghentikan mobilnya, lalu Terdakwa berkata kepada SAKSI 1 “Buka bajumu” sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 yang mengakibatkan SAKSI 1 merasa takut serta tidak berdaya, dan akhirnya SAKSI 1 membuka kancing bajunya, setelah itu Terdakwa menaikkan BH SAKSI 1 hingga terangkat, namun SAKSI 1 berusaha menurunkan kembali BH yang dikenakannya hingga terturun, tetapi Terdakwa tetap memasukkan tangannya ke dalam BH SAKSI 1 sambil memegang kedua payudara SAKSI 1 serta mencium bibir SAKSI 1, selanjutnya Terdakwa memegang dan mengarahkan tangan SAKSI 1 sampai memegang penis Terdakwa, namun SAKSI 1 tetap berontak, sehingga Terdakwa akhirnya menghentikan perbuatannya, kemudian Terdakwa mengantarkan SAKSI 1 Mangguali menuju PUSKESMAS;

Menimbang, bahwa sebelum sampai di Kampung Besiq tepatnya di Kampung Muara Nilik, Terdakwa langsung diamankan oleh warga, dimana warga mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengancam SAKSI 1 menggunakan sangkur dan membawa SAKSI 1 pergi menggunakan mobil Pajero Sport, dari keterangan SAKSI 2 yang langsung mencari bantuan dengan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada warga Kampung Muara Nilik dan Warga Kampung Bermi setelah SAKSI 2 tidak melihat lagi mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa beserta

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pajero Sport tersebut ditahan oleh warga untuk diserahkan kepada pihak Kepolisian, dimana SAKSI 1 yang keberatan terhadap hal tersebut melaporkan kejadian itu ke Polsek Damai;

Menimbang, bahwa sangkur yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam SAKSI 1 adalah milik Terdakwa yang biasa digunakan Terdakwa pada saat berburu babi di hutan, sedangkan mobil Pajero Sport yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah mobil milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa menggunakan nama orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan serupa pernah dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI 1 yang diketahui juga oleh anak Terdakwa, namun tidak sampai dilaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa menyukai SAKSI 1, sedangkan SAKSI 1 sudah beberapa kali menolak Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah memiliki isteri dan anak, dimana Terdakwa merupakan suami dari kakak kandung SAKSI 1 yang bernama ISTERI TERDAKWA

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI 1 mengalami ketakutan dan kegelisahan apabila bertemu dengan laki-laki terutama ditempat sepi atau ditempat yang tidak begitu banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Asusila Nomor : 0075/038/RSUD HIS/IV/2022 tanggal 11 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nadya Eunice Sumolong sebagai Dokter yang bekerja pada RSUD HIS, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan visum repertum pada perempuan berusia dua puluh sembilan tahun yang tampak gelisah dan ketakutan. Pada pemeriksaan fisik tidak tampak tanda kekerasan seksual. Namun, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi ketakutan dan kegelisahan pasien oleh dokter ahli kejiwaan (Psikiater);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berkata kepada SAKSI 1 "Buka bajumu" sambil menghunuskan sebilah sangkur ke arah SAKSI 1 yang mengakibatkan SAKSI 1 merasa takut serta tidak berdaya, dan akhirnya SAKSI 1 membuka kancing bajunya, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam BH SAKSI 1 sambil memegang kedua payudara SAKSI 1 serta mencium bibir SAKSI 1, lalu Terdakwa memegang dan mengarahkan tangan SAKSI 1 sampai memegang penis Terdakwa merupakan perbuatan dengan kekerasan membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan, meskipun berdasarkan Visum Et Repertum Asusila Nomor : 0075/038/RSUD HIS/IV/2022 tanggal 11 April 2022 dengan kesimpulan pemeriksaan fisik tidak tampak tanda kekerasan seksual, namun berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan Terdakwa adalah benar Terdakwa hanya memegang dada dari SAKSI 1 dan tidak sampai meremas kuat yang menyebabkan tanda kekerasan sehingga hasil Visum Et Repertum Asusila yang menyatakan pemeriksaan fisik tidak tampak tanda kekerasan seksual, tidak mengakibatkan unsur ini tidak terpenuhi, dengan demikian unsur "Dengan kekerasan membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih bertuliskan Puskesmas & Lambing Pemkab Kubar dan 1

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XXX

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah BH warna abu-abu, yang telah disita dan diketahui bahwa pemiliknya adalah SAKSI 1, maka dikembalikan kepada SAKSI 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pajero sport warna merah hati beserta kuncinya dengan Nopol KT 1838 ML yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan terkait dengan pertimbangan barang bukti, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II atas nama Pande Tasya, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pajero sport warna merah hati beserta kuncinya dengan Nopol KT 1838 ML, Hakim anggota II berpandangan bahwa dalam perkara tersebut dan telah diuraikan dalam fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa menggunakan barang bukti berupa 1 unit mobil Pajero sport sebagai alat transportasi untuk melaksanakan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti berupa 1 unit mobil merupakan alat kejahatan yang membantu Terdakwa melaksanakan tindak pidana, namun Hakim anggota II berpandangan terkait 1 unit mobil tidak sependapat apabila dirampas untuk negara, hal ini dikarenakan Hakim anggota II yang berpandangan terhadap barang bukti tersebut apabila dikaitkan dengan teori integratif yang kemukakan oleh E. Utrecht yang disebutkan dalam tujuan pidana adalah tujuan pidana sebagai pembalasan, namun pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib dimasyarakat. Hakim anggota II berkesimpulan bahwa apabila 1 unit mobil tersebut dirampas untuk negara maka tujuan pidana tersebut sudah melampaui batas dari nilai tata tertib yang ada dimasyarakat. Hal ini dikarenakan dengan Terdakwa yang melaksanakan hukuman pidana yang diputuskan sesuai dengan amar yang diputuskan dalam merupakan penderitaan yang berat bagi Terdakwa yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selain tujuan pidana tidak hanya semata sebagai pembalasan melainkan adanya pembinaan yang diharapkan kedepannya Terdakwa mengalami perubahan dalam sikapnya setelah menjalani hukuman, dan perbuatan Terdakwa menjadi contoh bagi masyarakat agar masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Sehingga dari hal tersebut apabila harta dari Terdakwa berupa 1 unit mobil ikut dirampas oleh Terdakwa





maka merupakan penghukuman yang telah melampaui batas dan tidak memiliki manfaat bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain dari hal tersebut diatas, Hakim anggota II berpandangan bahwa berdasarkan dari fakta di persidangan diketahui 1 unit mobil tersebut bukanlah milik pribadi dari Terdakwa saja, melainkan digunakan oleh seluruh anggota dari keluarga Terdakwa. Oleh karena itu apabila 1 unit mobil tersebut ikut dirampas oleh negara, maka yang terkena dampak dari putusan tersebut tidak hanya Terdakwa saja melainkan seluruh anggota keluarga dari Terdakwa ikut terkena akibat dari perampasan 1 unit mobil tersebut yaitu tidak dapat menggunakan mobil tersebut. Sehingga dari hal tersebut Hakim anggota II berkesimpulan bahwa terkait 1 (satu) unit mobil pajero sport warna merah hati beserta kuncinya dengan Nopol KT 1838 ML dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada korban yang dimana Terdakwa merupakan suami dari kakak kandung korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kegelisahan dan Ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan diatas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana melainkan untuk pembelajaran (edukatif) supaya tidak diulangi oleh pelaku tindak pidana dan juga supaya tidak dilakukan oleh masyarakat dalam fungsi hukum sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, maka lamanya dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oktavianus Alias Antoq Anak Dari Yohanes D (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis sangkur;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih bertuliskan Puskesmas & Lambing Pemkab Kubar;
  - 1 (satu) buah BH warna abu-abu;Dikembalikan kepada SAKSI 1;
  - 1 (satu) unit mobil Pajero Sport warna merah hati beserta kuncinya dengan Nopol KT 1838 ML;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Dicky Rachman Perdana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XXX



Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)